



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

## INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895  
e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id  
BANDAR LAMPUNG - 35132

### KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 700 / 08 / IV.01 / 2022

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

#### INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Inspektur Provinsi Lampung wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan hasil guna dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Tahun 2022;

8. Peraturan BPKP Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggara Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.  
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **MEMBENTUK SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

KESATU : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.


KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Inspektur Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 03 Januari 2022

**INSPEKTUR,**



**Ir. FREDY, S.M.M.M.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19652002 199010 1001**

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung (sebagai Laporan )
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi di Bandar Lampung

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2022**

- I. Penanggung Jawab : Inspektur Provinsi Lampung
- II. Koordinator Tim Pengendalian Internal : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
- III. Ketua Tim Pengendalian Internal : Inspektur Pembantu Wilayah I  
Ketua Tim Pengendalian Internal : Inspektur Pembantu Wilayah II  
Ketua Tim Pengendalian Internal : Inspektur Pembantu Wilayah III  
Ketua Tim Pengendalian Internal : Inspektur Pembantu Wilayah IV  
Ketua Tim Pengendalian Internal : Inspektur Pembantu Wilayah V  
Ketua Tim Pengendalian pelimpahan kasus dan Penanganan Dumas : Inspektur Pembantu Wilayah V
- IV Tim Pelaksana Harian
- a. Tim pengendalian Perencanaan : Kasubbag Perencanaan dan Dalnis Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III,IV,V di Lingkup Tim masing-masing.
- b. Tim pengendalian Anggaran : Kasubbag Umum dan keuangan dan Dalnis Inspektur Pembantu wilayah I,II,III,IV,V di Lingkup Tim masing-masing.
- c. Tim pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan : Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Umum dan Keuangan dan Dalnis Inspektur Pembantu wilayah I,II,III,IV,V di Lingkup Tim masing-masing.
- d. Tim Pengendalian Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Anggaran : Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan dan Dalnis Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III,IV,V di Lingkup Tim masing-masing.
- e. Tim pelimpahan kasus oleh APH : Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan dan Dalnis Inspektur Pembantu Wilayah V di Lingkup Tim masing-masing.

**INSPEKTUR,**



**Ir. FREDY, S.M.M.M.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19652002 199010 1001**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INSPEKTUR LAMPUNG  
NOMOR : 700 / 08 / IV.01./2022  
TANGGAL : 08 Januari 2022

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

1. Menyelenggarakan pembangunan SPIP pada Inspektorat Provinsi Lampung
2. Menyelenggarakan pelaksanaan SPIP pada Level Inspektorat Provinsi Lampung
3. Melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Provinsi Lampung
4. Melakukan Pengawasan intern atas penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Akuntabilitas keuangan pada Inspektorat Provinsi Lampung.
5. Melakukan sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan konsultasi SPIP pada Inspektorat Provinsi Lampung
6. Melakukan pengawasan penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Provinsi Lampung

**INSPEKTUR,**



**Ir. FREDY, S.M.M.M.**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19652002 199010 1001**